



## SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA

Jl. Kelapa Dua Wetan No. 17 Ciracas - Jakarta Timur  
Telp : 021-87717489 / 021-87717490 - Email: info@stmkmj.ac.id / Website : <http://www.stmkmj.ac.id>

No. : 104/II.3.AU/O/2020

Hal : Edaran pencegahan Covid-19

Jakarta, 16 Maret 2020 M

21 Rajab 1441 H

Kepada Yth.

Mahasiswa STMIK Muhammadiyah Jakarta

Di tempat

*السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ*

Pertama sekali kami menyampaikan do'a dan salam semoga mahasiswa/i semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Terkait dengan penetapan infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) dan menindaklanjuti Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan, Arahan Gubernur DKI Jakarta dan Surat Maklumat PP No. 02/MLM/I.0/H/2020 Tentang Wabah Covid-19, maka pimpinan STMIK Muhammadiyah Jakarta berdasarkan rapat pimpinan memutuskan untuk mengambil langkah-langkah antisipasi dan pencegahan sebagai berikut:

### A. Pencegahan Umum

1. Setiap mahasiswa diminta melakukan edukasi baik bagi diri sendiri maupun lingkungan terdekat/keluarga dengan cara mempelajari, melaksanakan anjuran, dan membagikan informasi yang benar tentang Covid-19 ini serta pola penularan penyebarannya dari pedoman pencegahan yang dikeluarkan WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sumber lainnya yang terpercaya.
2. Selama masa pandemi, bagi mahasiswa yang kurang sehat/bugar dan menunjukkan penurunan daya tahan tubuh dianjurkan untuk tidak datang ke kampus.
3. Membatasi masyarakat umum yang tidak berkepentingan untuk masuk ke lingkungan kampus utama.
4. Setiap mahasiswa hendaknya membatasi bepergian ke tempat dan kegiatan yang beresiko penularan Covid-19 sesuai dengan Hadits Nabi, yang artinya:

Rasulullah SAW bersabda: "*Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.*" (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Nabi SAW bersabda: "*Janganlah yang sakit dicampurbaikan dengan yang sehat.*" (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.*" (HR Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdulllah ibn 'Abbas).

## **B. Antisipasi terkait Bidang Akademik**

1. Mengganti pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 hingga 28 Maret 2020 secara penuh menyelenggarakan pembelajaran daring, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    - 1) Menggunakan aplikasi schoology.com
    - 2) Mahasiswa wajib membuat akun di schoology.com.
    - 3) Mahasiswa akan menerima access code dari dosen sebagai "kelas virtual", bila belum dapat, aktiflah menghubungi dosen pengampu mata kuliah.
    - 4) dosen wajib siap dengan bahan ajar dapat langsung menyelenggarakan pembelajaran daring, dapat mengirimkan bahan ajar, buku elektronik, link sumber daring serta pemberian tugas mandiri dan terstruktur dengan melakukan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai.
    - 5) Dosen wajib melengkapi dan mengunggah seluruh bahan ajar kedalam akun schoology.com s/d tatap muka minggu depan. Bahan ajar tersebut dapat berbentuk power point, link materi perkuliahan, video edukasi, e-Journal, atau e-book yang sudah terpasang (*attached*) pada setiap sesi pembelajaran.
    - 6) Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran daring dan mengisi absensi virtual, karena ada modul absensi pada aplikasi schoology.com.
    - 7) Pada setiap pembelajaran daring, selain memberikan materi perkuliahan dan interaksi daring dengan mahasiswa, maka dosen wajib melakukan evaluasi untuk menilai capaian kompetensi mahasiswa.
    - 8) Untuk memastikan pembelajaran daring berjalan efektif, benar dan terkendali, kepala program studi akan melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanannya.
    - 9) Teknis pembelajaran daring, mahasiswa dapat berkoordinasi dengan Kaprodi dan/atau dosen pengampu mata kuliah.
    - 10) Harap membaca dan memahami penggunaan schoology.com terlampir.
2. Kegiatan akademik lainnya seperti pembimbingan skripsi dan praktikum TIK (tilawah ibadah dan kitabah), dapat dilakukan sepenuhnya secara online dan normal kembali setelah tanggal 28 Maret 2020.
3. Menunda kegiatan Baitul Arqom dan Visualisasi Basic Islam, yang pelaksanaan direncakan pada tanggal 28-29 Maret 2020, hingga batas waktu yang belum ditentukan dan akan diumumkan kemudian.
4. Untuk informasi lebih lanjut, mahasiswa dapat menghubungi :
  - a. Bpk. Tarisno Amijoyo, Kaprodi Sistem Informasi dinomor 0812.9449.2579
  - b. Bpk. Frandika Septa, Kaprodi Teknik Informatika, dinomor 0815.1067.9515

## **C. Antisipasi terkait Bidang Non-Akademik**

1. Kegiatan pengelolaan kampus/pelayanan administrasi tetap berjalan hanya dikampus utama.
2. Kegiatan rapat dengan peserta terbatas masih dapat dilakukan dengan menerapkan standar pencegahan penyebaran infeksi covid-19.
3. Dosen menunda perjalanan yang tidak perlu baik untuk urusan institusi maupun pribadi.
4. Menunda seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan yang melibatkan banyak orang baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus.
5. Selama proses pembelajaran daring, mahasiswa sangat dianjurkan untuk kerja kelompok secara online dan tidak beraktivitas diluar rumah yang melibatkan banyak orang dan tidak melakukan kegiatan sampai ada keputusan lebih lanjut.

Pimpinan terus memantau perkembangan situasi yang ada untuk pengambilan langkah-langkah yang lebih baik dalam pencegahan penyebaran infeksi covid-19 di lingkungan kampus kita.

Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa melindungi dan memberikan pertolongan kepada seluruh dosen, mahasiswa dan pegawai STMIK Muhammadiyah Jakarta serta masyarakat dan bangsa Indonesia. Nasrun min Allah wa fathun qarib.

وَالشَّكْرُ لِمَنْ عَلِمَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبِرْ كَافِرٍ

Hormat Kami,



Cc. : Arsip

Catatan :

- a. Informasi Kesiapsiagaan menghadapi wabah Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan RI, dapat diakses dan diunduh di  
<https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html>;
- b. Informasi protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area pendidikan, dan protokol area publik dan transportasi, oleh Kantor Staf Kepresidenan, dapat diakses dan diunduh di  
<http://ksp.go.id/pemerintah-terbitkan-protokol-kesehatan-penanganan-covid-19/index.html>

Lampiran :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammad Nomor 02/MLM/I.0/H/2020 Tentang Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Modul penggunaan schoology.com



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
  4. Pimpinan Perguruan Tinggi
  5. Kepala Sekolah
- di seluruh Indonesia.

Dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di lingkungan satuan pendidikan, dengan hormat kami mengimbau Saudara agar segera menginstruksikan kepada satuan pendidikan di wilayah kerja Saudara untuk:

1. mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
2. berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi Covid-19;
3. memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*) di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan;
4. memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya;
5. memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (*keyboard*) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang trampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut;
6. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan;
7. memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan;
8. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada);

9. melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan;
10. mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan lain yang mampu;
11. berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat menganggu proses belajar-mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar-mengajar perlu diliburkan sementara;
12. satuan pendidikan tidak harus mampu mengidentifikasi Covid-19. Kementerian Kesehatan yang akan melakukannya, sehingga satuan pendidikan harus melaporkan dugaan Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan setempat untuk dilakukan pengujian. Perlu diingat bahwa, mayoritas penyakit terkait dengan pernafasan bukan merupakan Covid-19;
13. memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan makanan yang sudah dimasak sampai matang;
14. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup;
15. mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya);
16. menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan (berkemah, studi wisata);
17. membatasi tamu dari luar satuan pendidikan;
18. warga satuan pendidikan dan keluarga yang berpergian ke negara-negara terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Maret 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia,

Nadiem Anwar Makarim

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri; dan
5. Menteri Kesehatan.

**LAMPIRAN SURAT EDARAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENCEGAHAN VIRUS COVID-19**  
**BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PENYEBARAN**

<b>Tingkat Risiko Penyebaran Virus COVID-19</b>	<b>Rendah</b> (Tidak ada anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang terjangkit virus)	<b>Sedang</b> (Ada beberapa anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang diduga terjangkit virus)	<b>Tinggi</b> (Ada anggota masyarakat terkonfirmasi terjangkit di lingkungannya)
Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membiasakan pola hidup bersih, sehat, dan kegiatan olah raga yang teratur.</li> <li>2. Membersihkan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (<i>keyboard</i>) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan dengan desinfektan paling sedikit 2 kali setiap hari.</li> <li>3. Menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, mencium pipi, mencium tangan, berpelukan, dan sebagainya.</li> <li>4. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir selama 20 detik saat tiba di lingkungan satuan pendidikan dan dilakukan sesering mungkin.</li> <li>5. Mengingatkan warga satuan pendidikan sedapat mungkin untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut secara langsung.</li> <li>6. Jika batuk atau bersin, ditutup dengan pangkal lengan atau menggunakan tisu sekali buang.</li> <li>7. Satuan pendidikan meminta orang tua untuk menjemput peserta didik apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan pendidikan hendaknya melaporkan kepada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) terhadap gejala-gejala adanya warga satuan pendidikan yang terjangkit virus.</li> <li>2. Satuan pendidikan harus menyediakan masker untuk warganya yang batuk atau pilek saja. Kemudian diminta untuk pulang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Warga satuan pendidikan tersebut harus istirahat sampai sembuh.</li> <li>3. Warga satuan pendidikan yang sehat tidak memerlukan masker.</li> <li>4. Satuan pendidikan yang berlokasi di daerah berbatasan atau di sekitar bandara/pelabuhan disarankan untuk menyediakan masker dan desinfektan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan pendidikan mewajibkan warganya yang diduga/terkonfirmasi untuk tinggal di rumah dan menghubungi dinas kesehatan atau kementerian kesehatan (melalui nomor telepon 021-5210411 atau 0812-12123119).</li> <li>2. Jika terdapat warga satuan pendidikan terkonfirmasi terjangkit virus, kelas-kelas yang berhubungan dengan warga satuan pendidikan tersebut harus diliburkan selama 14 hari.</li> <li>3. Warga satuan pendidikan yang diliburkan dan menunjukkan gejala terinfeksi Covid-19 harus melaporkan diri ke fasilitas kesehatan setempat.</li> <li>4. Identitas warga satuan pendidikan yang terinfeksi Covid-19 harus dirahasiakan kecuali kepada pihak berwenang.</li> <li>5. Dilarang memberikan nama, foto, dan alamat warga satuan pendidikan yang terinfeksi Covid-19 kepada media atau publik.</li> </ol>

	<p>a. demam lebih dari 37,5 °C; dan</p> <p>b. gejala dan/atau masalah pernapasan seperti bersin, hidung tersumbat, batuk, atau sesak nafas.</p> <p>8. Mengingatkan warga satuan pendidikan untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>9. Menyosialisasikan tentang Covid-19 menggunakan materi dari Kementerian Kesehatan dalam berbagai kegiatan.</p> <p>10. Sumber informasi yang dapat dipercaya adalah Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO) sehingga warga satuan pendidikan berhati-hati terhadap informasi dari internet atau media sosial tentang Covid-19.</p> <p>11. Memantau suhu tubuh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan tamu.</p> <p>12. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan/ atau kegiatan di lingkungan luar sekolah misalnya berkemah atau studi wisata.</p> <p>13. Melakukan kegiatan olahraga secara rutin.</p> <p>14. Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan.</p> <p>15. Keluarga yang berpergian ke negara-negara terjangkit Covid-19 yang dipublikasikan oleh WHO pada tautan ini: <u><a href="https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeee1b9125cd">https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeee1b9125cd</a></u> diminta untuk melakukan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari saat kembali ke tanah air.</p>	
--	--	--

	<p>16. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan.</p> <p>17. Jika satuan pendidikan memiliki termometer tembak (infra merah) maka dapat melakukan pengukuran suhu tubuh untuk warga satuan pendidikan yang hadir di satuan pendidikan.</p> <p>18. Satuan pendidikan harus menyediakan masker untuk warganya yang batuk atau pilek saja. Kemudian diminta untuk pulang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, sedangkan warga satuan pendidikan yang sehat tidak perlu menggunakan masker.</p>	
--	---	--





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 02/MLM/I.0/H/2020  
TENTANG  
WABAH CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan prihatin atas wabah Covid-19 yang oleh *World Health Organization* (WHO) dinyatakan sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan wabah Covid-19 sebagai bencana non-alam. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan belasungkawa kepada mereka yang meninggal dalam kasus wabah Covid-19. Kepada mereka yang sakit dan sedang menjalani perawatan medis, semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan oleh Allah. Muhammadiyah mengapresiasi tenaga kesehatan dan semua pihak yang membantu penanganan Covid-19.

Mempertimbangkan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan wabah tersebut sebagai kejadian luar biasa yang harus segera dilakukan pencegahan dan tindakan secara sungguh-sungguh, masif, dan terkoordinasi dengan baik. Muhammadiyah mendorong agar pemerintah melibatkan semua pihak untuk bekerjasama dan bersinergi dengan disertai langkah sosialisasi dan kebijakan yang terbuka dan komprehensif.

Karena itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan maklumat sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan di seluruh lingkungan Muhammadiyah yang melibatkan massa atau jumlah orang yang banyak seperti pengajian, seminar, pertemuan dan kegiatan sosial agar ditunda pelaksanaannya atau diselenggarakan dengan cara lain yang bersifat terbatas dan atau menggunakan teknologi informasi.
2. Kegiatan-kegiatan ibadah seperti shalat berjamaah dan shalat jumat di masjid tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi yang sakit disarankan untuk beribadah di rumah
  - b. Apabila dipandang darurat, pelaksanaan sholat jumat dapat diganti dengan sholat dhuhur di rumah, dan pelaksanaan sholat berjamaah dapat dilakukan di rumah.
3. Kegiatan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang dikoordinasikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan.
4. Amal usaha kesehatan agar mempersiapkan penanganan Covid-19 diselaraskan dengan protokol kementerian kesehatan dalam koordinasi Majelis Pembina Kesehatan Umum yang bersinergi dengan majelis, lembaga, organisasi otonom, dan amal usaha lain. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah membentuk Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan aksi penanganan Covid-19.
5. Warga Muhammadiyah agar meningkatkan kebiasaan pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan serta mengikuti protokol pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah.
6. Warga Muhammadiyah hendaknya membatasi bepergian ke tempat dan kegiatan yang berisiko penularan Covid-19 sesuai dengan Hadits Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاغُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْنَتِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّو مِنْهُ

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورَدَنَّ مُرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat." (HR Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn 'Abbas).

Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa melindungi dan memberikan pertolongan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. *Nasrun min Allah wa fathun qarib.*

Yogyakarta, 19 Rajab 1441 H/14 Maret 2020 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM. 545.549



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM. 608.658

## PANDUAN PENDAFTARAN SCHOOLOGY SEBAGAI SISWA (STUDENT)

### A. Pengantar

*Schoology* adalah jaringan sosial untuk K - 12 sekolah dan lembaga pendidikan tinggi difokuskan pada kerjasama, yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan berbagi konten akademis, seperti akses pada guru dan siswa untuk presensi, pengumpulan tugas, latihan soal dan media sumber belajar yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun serta juga memberikan akses pada orang tua untuk memantau perkembangan belajar siswa di sekolah. (Farmington, Schoology 2014).

*Schoology* merupakan bagian dari sistem manajemen pembelajaran atau LMS (Learning Management System), *platform* berbasis *cloud* yang menyediakan peralatan yang diperlukan untuk mengelola sebuah kelas *online*. LMS menurut Mahnagar (2012) merupakan “software used for delivering, tracking, and managing training or education”. Beberapa LMS lain yang tersedia secara gratis adalah LearnBoost, Edmodo, Moodle.

Masing-masing LMS memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihan Schoology adalah tersedianya fasilitas *Attendance/absensi*, yang digunakan untuk mengecek kehadiran peserta didik, dan juga fasilitas *Analityc* untuk melihat semua aktivitas peserta didik pada setiap *course*, *assignment*, *discussion* dan aktivitas lain yang kita siapkan untuk peserta didik. Melalui fitur *analytic* ini, kita juga bisa melihat di mana saja atau pada aktivitas apa saja seorang peserta didik biasa menghabiskan waktu mereka ketika dia *login*.

### B. Panduan Mendaftar di Schoolar sebagai Siswa (Student)


Untuk membuat akun Instructor baru, anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut :

1. Masuk ke halaman <https://app.schoology.com/register.php> atau klik Sign Up pada halaman utama Schoology. Lihat Gambar 1



Gambar 1: Tampilan halaman depan website <http://schoology.com>

2. Pilih menu Student



Gambar 2: Pilihan untuk peran. Untuk mahasiswa dianjurkan memilih student

2. Masukkan kode Access Code kelas yang diberikan dosen, contoh: **KQ7T6-8CSXX**  
(Pastikan access code kelasmu)



4. Setelah itu anda akan diminta untuk memasukkan Nama, Email, Password, dan TGL.  
Untuk nama depan gunakan Nama Anda dan Nama Belakang dengan NIM Anda  
Contoh: First Name: Cinta Telenovela. Last Name: A510150078

Sign up for Schoology

9F466-HISBFR

Cinta Telenovela A510150078  
cintatele...@gmail.com  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*

Birthday: December 23 1917

Receive periodic Schoology updates

By clicking Register, you are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use

**Register**

5. Selesai, anda sekarang sudah memiliki akun schoology dengan role sebagai Student

Schoology

Home Courses Groups Resources

Recent Activity

Post: Event

Almuntaqo Zain > Media TIK: PGSD 2016  
Setelah mendafatir, tulahkan mengisi kuis 1 yang telah disediakan..  
Today at 7:14 pm Comment Like

Almuntaqo Zain > Media TIK: PGSD 2016  
Silakan mendafatir dengan name: NIM NAMA. Contoh: A510150065 AGUS SURANTO  
Today at 7:19 am Comment Like

Upcoming

FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2016

1  
2

Fungsi tanda yang dilingkari:

1. Klik di nama/NIM-mu untuk merubah foto profil.